



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1230 TAHUN 2024
TENTANG

JADWAL DAN TAHAPAN PENERIMAAN KEMBALI PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Jadwal Dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Jadwal Dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Memperhatikan :

Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 197/PL.02.2-BA/1807/2/2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PENERIMAAN KEMBALI PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Proses tahapan Pencalonan selain yang ditetapkan dalam keputusan ini, tetap berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 1225 tentang Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Maulidly Arwan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1230 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN TAHAPAN PENERIMAAN
KEMBALI PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LAMPUNG TIMUR PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL DAN TAHAPAN PENERIMAAN KEMBALI PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENERIMAAN KEMBALI PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
a.	Penerimaan Kembali Dokumen (12 s.d 14 September 2024) dan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran (12 s.d 16 September 2024)	Kamis, 12 September 2024	Senin, 16 September 2024
b.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran	Kamis, 12 September 2024	Senin, 16 September 2024
c.	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran	Jumat, 13 September 2024	Senin, 16 September 2024
d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Lampung Timur	Selasa, 17 September 2024	Selasa, 17 September 2024
e.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Senin, 16 September 2024	Rabu, 18 September 2024
f.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau	Rabu, 18 September 2024	Jumat, 20 September 2024

		Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur		
	g.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Lampung Timur	Sabtu, 21 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	h.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Lampung Timur	Sabtu, 21 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Senin, 16 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	j.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	k.	Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Manzully Arwan